



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 22.3 / 424.1 / PLS / VIII / 2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Untuk IZIN PAUD TERPADU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), yang Pertama : Menyelenggarakan Program :

Nama : PAUD ANANDA
NS-PNF : 048-NS-PLS-BTM-2006
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Baloi Blok III
Kec. Lubuk Baja Kota Batam
Telp./HP : 0778-455029/421693
Pemilik/Penyelenggara : DEBORAH BRENDA
Nomor KTP : 2171034612889005
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)

No/Tgl & nama akta notaris : JULI CRISTIE, S.H, SE., M. Kn. NO. 30 Tgl 24-07 2012

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 09 Agustus 2016.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 Agustus 2015

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

PERSETUJUAN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 235/424.1/PLS/X/2009

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN CIPTA KARYA ANANDA
Nomor : 014/109.7/Y/S/IX/2009
Tanggal : 08 SEPTEMBER 2009

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

YAYASAN CIPTA KARYA ANANDA

Alamat : Jl. Balai Blok III Lubuk Baja
Kecamatan : Lubuk Baja
Kabupaten / Kota : BATAM
Propinsi : KEPULAUAN RIAU
Akte Notaris : Nomor : 08
Tanggal : 10 Oktober 2006

MENDIJEKAN

PAUD (PLAY GROUP), ANANDA BATAM

Alamat : Jl. Balai Blok III Lubuk Baja Batam
Kecamatan : Lubuk Baja
Kabupaten / Kota : BATAM
Propinsi : KEPULAUAN RIAU
Rumpun Pendidikan : Iasa
Berlaku mulai tanggal : 07 Oktober 2009 s/d 07 Oktober 2010

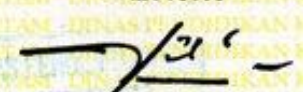
Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
2. Izin Penyelenggaraan Non Formal ini berlaku untuk yayasan penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak yang lain.
3. Apabila yayasan penyelenggara pendidikan Non Formal tersebut dalam surat izin penyelenggara Pendidikan Non Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada orang lain maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan paling lambat tanggal 5.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan lain selain yang tercantum didalam surat izin penyelenggaraan pendidikan Non Formal ini.

Dikeluarkan Di : Batam

Pada Tanggal : 07 Oktober 2009

KEPALA


Drs. H. MUGILIM BIDIN, MM

Pembina Tk I,

NIP. 195804121987031011